

Dari uraian hasil pelaksanaan dan pengamatan selama kegiatan PKL di Perusahaan Daerah Pasar Surya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap sewa tempat usaha (stand pasar) tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Sedangkan Penyerahan Jasa Pengelolaan Lahan Parkir Pasar telah dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% dan diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2012 tentang kriteria Jasa Penyediaan Tempat parkir yang termasuk dalam jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku mulai tanggal 17 Juli 2012.